



KRAKATAU STEEL

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), maka dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2019 pada **29 Juli 2020 di Jakarta**.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 6 Juli 2020. Pemanggilan RUPST akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020 Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan yang selambat-lambatnya diterima Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020 serta memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 28 POJK No. 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 28 Juli 2020.

Jakarta, 22 Juni 2020

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Direksi